

# Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Pencabutannya

Eka NAM Sihombing ✉

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara

✉ ekahombing@umsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/a5av9g75>

## Abstrak

Ketetapan MPR termasuk pada bagian tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. TAP MPR bermula sejak tahun 1960 1966 dan melalui Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, MPRS menegaskan TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Namun dalam perjalannya, banyak dinamika yang terjadi terkait kedudukan TAP MPR pada rumpun tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Terlebih lagi, Pimpinan MPR RI baru-baru saja mengeluarkan surat pencabutan terhadap ketentuan TAP MPR yang melibatkan nama-nama mantan Presiden Republik Indonesia. Pencabutan ini juga menimbulkan polemik di kalangan ahli dan para akademisi. Ada yang menilai bahwa Pencabutan TAP MPR tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pearaturan perundang-



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

---

undangan (statute approach). Secara yuridis, hingga sekarang eksistensi ketetapan MPR diatur di dalam ketentuan UU No 12 tahun 2011 dan masuk pada hierarki atau tata susunan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait pencabutan TAP MPR yang melibatkan nama-nama mantan Presiden Republik Indonesia, sebenarnya tidak perlu dilakukan sebab secara otomatis TAP MPR sudah selesai dan tidak berlaku. Jikapun dimungkinkan untuk dilakukan pencabutan, maka harus dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sederajat atau yang lebih tinggi. Sehingga harus adanya ketetapan MPR yang di keluarkan untuk pencabutan TAP MPR tersebut.

## **Kata Kunci**

*Ketetapan MPR, MPR, Pencabutan*

## **I. Pendahuluan**

Pada hakikatnya, konsep ketatanegaraan negara Indonesia mengadopsi konsep kedaulatan atau *sovereignty* yang menjadi ciri atau atribut hukum negara. Pada konsep ini terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara (*state*).<sup>1</sup> Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum didalam suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi tidak dapat dibagi bagi. Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi, kemudia dalam perkembangannya sesuatu kekuasaan tertinggi itu dalam

---

<sup>1</sup> Sri Hastuti Puspitasari, *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, ed. Ni'matul Huda (Yogyakarta: FH UII Press, 2015) hlm 1.

negara menimbulkan adanya bermacam-macam pandangan dan teori, yang antara lain menyebutkan bahwa yang tertinggi dalam negara itu adalah tuhan/*god sovereignty*, yang tertinggi dalam negara itu adalah negara/*staats seuvreignity*, kemudian yang tertinggi dalam negara itu adalah hukum/*reht sovereignty*, dan yang terakhir tertinggi dalam negara itu adalah rakyat/*volkssovereignity*.<sup>2</sup>

Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan “*kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat pada Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat 37. Pada bagian penjelasan Umum Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>3</sup>

Tafsir atas ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen selain melahirkan kedaulatan MPR juga telah menjadikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukan ini tidak hanya membawa konsekuensi terhadap peran politiknya yang sangat signifikan, tetapi juga mempunyai konsekuensi di bidang peraturan perundang-undangan. MPR selain mempunyai kuasa untuk merubah dan menetapkan UUD, juga berwenang membuat produk yang bersifat *regeling* dan mengikat keluar, yaitu Ketetapan MPR (TAP MPR). Keberadaan TAP MPR ini kemudian masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan melalui TAP

---

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2005) hlm 79.

<sup>3</sup> Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) hlm 107.

---

MPRS No XX/MPRS/1966 dan TAP MPR No III/MPR/2000, dimana Ketetapan MPR secara hierarki menempati urutan kedua setelah UUD.<sup>4</sup>

Produk hukum yang dihasilkan oleh MPR adalah sebuah "Ketetapan". Di dalam UUD 1945, Ketetapan MPR (Tap MPR) tidak diatur secara jelas dan tegas sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Bentuk Tap MPR dan sifatnya sebagai peraturan perundang-undangan tumbuh sebagai praktek ketatanegaraan dimulai tahun 1960. Baru tahun 1966 melalui Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, MPRS menegaskan TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 2). Ketetapan MPR 3). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4). Peraturan Pemerintah 5). Keputusan Presiden 6). Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

Adapun yang melatarbelakangi lahirnya Ketetapan MPRS tersebut, adalah dimaksudkan untuk mengakhiri eksekusi serta penyimpangan jiwa UUD 1945 baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam praktik ketatanegaraan dalam kurun waktu tahun 1959-1965, dan untuk terwujudnya kepastian dan keserasian hukum, serta kesatuan tafsiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945, maka dirasakan perlu adanya perincian dan penegasan mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan

---

<sup>4</sup> Sri Hastuti Puspitasari, *Op Cit*, hlm 18

<sup>5</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 1997) hlm 107.

perundang-undangan Republik Indonesia, maka dikeluarkanlah Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966.<sup>6</sup>

Pasca amandemen UUD 1945 struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Hal ini berdampak mengenai terhadap perubahan kelembagaan negara, khususnya perubahan kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari yang sebelumnya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara. Perubahan ini menjadikan MPR menjadi lembaga yang sejajar secara hierarki kelembagaan, dengan menempatkan MPR sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Amandemen UUD 1945 tersebut berimplikasi pada dibatasinya kewenangan MPR. sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 UUD 1945 pasca amandemen yang mengatakan bahwa: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.<sup>8</sup>

Sampai sekarang TAP MPR masih dinyatakan berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia walaupun sebelumnya pada tahun 2004 pernah absen dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tap

---

<sup>6</sup> Edy Asnawi, “Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020): 10–11.

<sup>7</sup> Aditya Rahmadhony, “KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA,” *Jurnal Unpak* 06, no. 1 (2020): 93.

<sup>8</sup> Pasal 3 UUD 1945

MPR sendiri dikeluarkan oleh lembaga MPR/MPRS, khususnya sebelum amandemen undang-undang pada tahun 2002. Para ahli menyatakan bahwa MPR adalah institusi unik yang tidak ada duanya di dunia, mengingat MPR sekarang sudah berbeda dengan MPR sebelum amandemen. Walaupun terjadi perubahan tugas dan fungsi akan tetapi ketetapan MPR yang dulu dikeluarkan masih masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. MPR yang dulunya terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah, sekarang hanya terdiri dari DPR dan DPD.<sup>9</sup>

Sebelum terjadinya perubahan pada struktur ketatanegaraan Indonesia, MPR/S telah mengeluarkan sebanyak 139 Ketetapan. Namun dengan perubahan struktur ketatanegaraan, 139 ketetapan itu sudah dilakukan peninjauan kembali oleh MPR (lembaga tinggi negara) hasil amandemen UUD 1945. Ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang memberikan pengelompokan-pengelompokan terhadap status keberlakuan TAP MPR.<sup>10</sup>

Namun fenomena yang terjadi saat ini, Pimpinan MPR RI telah mengeluarkan surat pencabutan terhadap ketentuan TAP MPR yang berkaitan dengan mantan-mantan Presiden Republik Indonesia. Diantaranya adalah Presiden Soekarno,

---

<sup>9</sup> Nilman Ghofur, "Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia" 9, no. 2 (2020): 1–17.

<sup>10</sup> M Saoki Oktava, "EKSISTENSI KETETAPAN MPR/S DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 125.

Soeharto hingga , K.H Abdurrahman Wahid. Pencabutan Tap MPR yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat meliputi TAP MPR Nomor XXXIII/MPR/1967, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor II/MPR/2001.<sup>11</sup> Adanya pencabutan TAP MPR yang dilakukan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut mengundang perhatian publik yang menilai bahwa pencabutan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat TAP MPR didalam ketentuan perundang-undangan saat ini menjadi bagian daripada peraturan perundang-undangan. Sehingga atas dasar tersebut, perlu di kaji mekanisme pencabutan TAP MPR yang di lakukan Pimpinan MPR RI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pembahasan yang akan dibahas, diantaranya ialah:

1. Bagaimana Dinamika Kedudukan TAP MPR dalam Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Idealnya Bentuk Pencabutan TAP MPR ?

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah kegiatan mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah

---

<sup>11</sup> Tim Detikcom, “3 Tap MPR Soal Presiden RI Yang Dicabut: Sukarno, Soeharto, Gusdur,” *Detik News*, September 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7562457/3-tap-mpr-soal-presiden-ri-yang-dicabut-sukarno-soeharto-gus-dur?single=1>.

hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, dimana permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini disebabkan karena adanya norma atau aturan yang bermasalah baik karena adanya konflik dalam norma tersebut, adanya kekaburan makna dalam norma tersebut, adanya pertentangan dalam norma tersebut ataupun adanya kekosongan hukum.<sup>12</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang undang (*statute approach*) ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>13</sup> Berkaitan dengan analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

### III. Pembahasan

#### *Dinamika Kedudukan TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*

Dinamika sejarah munculnya TAP MPR dimulai pada tahun 1960, dimana MPRS ketika itu menerbitkan berbagai produk hukum dan salah satunya adalah ketetapan MPR/S. Ketetapan MPR/S merupakan wadah atau bentuk hukum bagi MPR ketika itu (sebelum amandemen UUD 1945) untuk

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

<sup>13</sup> *Ibid.*

melakukan tindakan atau membuat keputusan hukum terhadap wewenang yang di milikinya. Meskipun begitu mengambil nama “ketetapan MPR” sebenarnya bukan merupakan suatu istilah atau bentuk yang disebutkan secara tegas dalam UUD 1945. Sedangkan adanya kehadiran TAP MPR tersebut menurut Bagir Manan dikarenakan : “*Pertama*, adanya ketentuan-ketentuan yang tersirat dalam UUD 1945. Ketentuan-ketentuan inilah yang sekaligus diartikan mengandung tersirat (*implied power*) yang diakui oleh setiap sistem UUD. *Kedua* sebagai praktek ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan.”<sup>14</sup>

Jika diperhatikan sebelum amandemen UUD 1945 hanya menyebutkan 4 (empat) hal yang memerlukan Ketetapan MPR, yakni (1) menetapkan UUD; (2) menetapkan GBHN; (3) menetapkan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden; dan (4) menetapkan perubahan UUD. Menurut Bagir Manan, Khusus untuk penetapan GBHN bukan termasuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi disebut sebagai “peraturan kebijakan (*beliefsregels*)”, yakni kebijakan negara (*staatsbeleid*) yang harus diikuti dalam penyelenggaraan negara untuk jangka waktu tertentu dan sesudahnya harus dibuat dan ditetapkan GBHN yang baru. Begitu juga dengan Ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden bukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi termasuk pada ketetapan yang bersifat individual dan konkrit yang disebut dengan *beschikking*, walaupun MPR bukan administrasi negara, akan tetapi dapat disebut sebagai *beschikking* dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Riri Nazriyah, *MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007) hlm 169-170.

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, hlm 109-110

Bertitik tolak dari sini, maka tidak semua Ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menurut Bagir Manan, kedudukan Ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 harus diberi arti yang sempit, yaitu hanya ketetapan yang memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan akan disebut peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan Ketetapan MPR, setelah perubahan UUD 1945 maka tidak ada lagi Ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan. Status hukum Ketetapan MPR/S menurut Jimly Asshiddiqie yang bersifat mengatur (*regeling*) dianggap tidak lagi mempunyai dasar konstitusional. MPR menurut Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 UUD 1945 hanya memiliki 4 (empat) kewenangan konstitusional saja, yaitu (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; (3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya menurut UUD 1945; dan (4) memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi lowongan jabatan. Oleh karena itu, tidak ada lagi Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (*regeling*) yang boleh dibuat oleh MPR di masa datang.<sup>17</sup>

Ketetapan MPR yang masuk pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945 memang kerap kali memicu perdebatan di kalangan ahli. Jika dikaitkan dengan teori *Stufentheori* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, maka dapat dibenarkan dengan alasan ketentuan untuk mengurutkan tingkatan norma hukum

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm 211.

---

perundang-undangan, dimana norma yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang diatas. Namun apabila penyusunan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiansky, yang menyebutkan bahwa pengelompokan norma-norma tersebut meliputi: 1). *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), 2). *staatsgrungesetz* (aturan dasar negara/aturan pokok negara), 3). *Formell Gesetzs* (UU "Formal"), 4). *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonomo)<sup>18</sup>, maka Tap MPR tidak tepat jika dimasukkan kedalam pengelompokan norma peraturan perundang-undangan atau Formell Geseltz, karena bukan termasuk peraturan perundang-undangan melainkan sebagai aturan dasar negara (*staatsgrungesetz*).<sup>19</sup>

Berdasarkan pada teori Hans Nawiansky, Maria Farida juga mengemukakan bahwa tidak tepat apabila TAP MPR digolongkan kedalam peraturan perundang-undangan karena mengandung jenis norma yang lebih tinggi dan berbeda daripada norma yang terdapat dalam UU. Perbedaanya yaitu, TAP MPR sebagai norma konstitusi yang mengatur lembaga lembaga negara tertinggi dan tinggi dalam negara, serta tata cara pembentukkannya, tata hubungan sesamanya, dan lingkup tugas masing masing, serta mengatur secara dasar tata hubungan antara warga negara dengan negara secara timbal balik. Sedangkan pengaturan dalam UU dapat mengatur warga negara dan penduduk secara langsung, dan juga dapat

---

<sup>18</sup> Jimly Asshidiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) hlm 171..

<sup>19</sup> Riri Nazriyah, *Op cit*, hlm 292-293

---

melekatkan sanksi pidana dan sanksi pemaksa terhadap pelanggaran norma-normanya.<sup>20</sup>

Dilihat dari sejarah eksistensi Ketetapan MPR/S, terlihat bahwa TAP MPR telah berulang kali terjadi tarik ulur terkait keberadaannya kedalam rumpun perundang-undangan. Di mulai dari TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa ketetapan MPR/S merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya tepat dibawah UUD 1945. Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terdiri atas:<sup>21</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti:
  - Peraturan Menteri
  - Instruksi Menteri
  - Dan lain yang sejenis

Pasca amandemen UUD 1945 pertama, Kedudukan TAP MPR berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 masih masuk kedalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan Ketetapan MPR tersebut

---

<sup>20</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hlm 76-77.

<sup>21</sup> Randyka Riza Pratama & Wicipto Setiadi, “Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 3 (2021): 311–315.

---

menyebutkan bahwa Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan terdiri atas

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah
  1. Peraturan Daerah Provinsi
  2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Peraturan Desa

Namun, pada tahun 2004 telah terjadi perubahan terhadap kedudukan TAP MPR pada tata urutan peraturan perundang-undangan. Adapun kedudukan TAP MPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang agak berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Pada undang-undang ini tidak lagi memasukkan TAP MPR di dalam hierarki peraturan perundang, undangan, sehingga tata urutan peraturan perundang-undangan terdiri atas

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Absennya TAP MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan hanya berlangsung beberapa tahun saja. Kedudukan ketetapan MPR kembali dimasukkan dan diakui menjadi bagian peraturan perundang undangan pada

---

tahun 2011. Terlihat bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ketetapan MPR yang diakui pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penjelasannya hanya dimaksudkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.<sup>22</sup> Artinya tidak semua ketentuan TAP MPR diakomodir menjadi bagian dari Perundang-undangan di Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 sebagaimana yang dimaksudkan pada penjelasan Pasal 7 huruf b UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hadir akibat dari adanya perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

---

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 7 huruf b UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Akibatnya terjadi perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR. Hal ini membawa pula akibat perubahan pada kedudukan dan status hukum Ketetapan MPR/MPRS dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Maka untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Aturan tambahan UUD 1945, juncto Pasal I dan II Aturan Peralihan UUD 1945 maka MPR membentuk sebuah Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Peninjauan ini juga sekaligus untuk memastikan bagaimana eksistensi dari Ketetapan MPR tersebut untuk saat ini dan masa yang akan datang dan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang terjadi setelah UUD 1945 dilakukan perubahan.<sup>23</sup>

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tersebut terdapat 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR (1960-2002) yang dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok status baru, yakni: (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebanyak 8 ketetapan; (2) dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu sebanyak 3 ketetapan; (3) tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu tahun 2004 sebanyak 8 ketetapan; (4) tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang sebanyak 11 ketetapan ; (5) masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR hasil pemilu 2004 sebanyak 5

---

<sup>23</sup> MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2012) hlm 227.

---

ketetapan; (6) dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hokum lebih lanjut, baik karena bersifat final (*einmalig*), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan sebanyak 104 ketetapan. Kemudian ditinjau dari sudut materi atau substansi norma hukum yang terdapat dalam Ketetapan MPRS/MPR dapat dibedakan: (1) dari segi alamat yang dituju/diatur dapat dibedakan antara yang bersifat individual dan yang bersifat umum; (2) dari segi hal yang diatur dapat dibedakan antara yang bersifat konkrit dan abstrak; dan (3) dari segi keberlakuannya dapat dibedakan antara yang bersifat final/sekali selesai (*einmalig*) dan yang bersifat terus menerus (tetap berlaku dengan ketentuan).<sup>24</sup>

Beranjak dari history keberadaan Ketetapan MPR/S terlihatlah bahwa memang tidak semua TAP MPR diakomodir menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan. Sehingga terlihat bahwa TAP MPR pada ketentuan UU No 12 tahun 2011 hanya mempertegas dan mengakui beberapa ketentuan TAP MPR saja. Walaupun demikian, dengan masuknya TAP MPR pada rumpun peraturan perundang-undangan tetap saja memberikan posisi bahwa TAP MPR harus dihormati dan dilaksanakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

### ***Idealnya Bentuk Pencabutan TAP MPR***

Polemik terkait eksistensi TAP MPR yang masuk pada bagian hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan hingga sekarang masih menjadi perdebatan dikalangan ahli dan akademisi. Setidaknya, berkaitan dengan TAP MPR Bagir manan menyebutkan bahwa jika ditinjau dari

---

<sup>24</sup> *Ibid*

---

materi muatannya, Ketetapan MPR/S dapat dikelompokkan menjadi :<sup>25</sup>

- a. Ketetapan mengenai kedudukan, tugas, dan tanggungjawab lembaga lembaga negara
- b. Ketetapan yang berisi garis-garis kebijakan umum yang akan dijalankan oleh negara melalui lembaga negara khususnya Presiden
- c. Ketetapan yang berisi prinsip-prinsip tertentu dan tidak bersifat mengatur, dan
- d. Ketetapan yang materinya langsung mengikat umum

Namun, jika ditinjau dari segi sifat isinya, Bagir Manan menyebutkan TAP MPR/S dapat digolongkan menjadi: 1). Ketetapan yang bersifat mengatur, 2). Ketetapan yang bersifat penetapan/*beschiking*, 3). Ketetapan yang bersifat deklaratur.<sup>26</sup>

Mengacu pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terlihat bahwa ketentuan TAP MPR telah masuk dan menjadi bagian dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf b UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Ketentuan Pasal 2 TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan

---

<sup>25</sup> Saifudin dan Dessy Ariani, *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, ed. Ni'matul Huda (Yogyakarta: FH UII Press, 2015) hlm 104.

<sup>26</sup> *Ibid.*

---

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 menyebutkan bahwa *“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut”*:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan

Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 4 TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 menyebutkan bahwa *“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang”*.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan

---

oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Permasalahan yang terjadi adalah, tindakan pencabutan TAP MPR yang dilakukan oleh pimpinan MPR RI disinyalir oleh banyak pihak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di analisis satu persatu,

*Pertama* berkaitan dengan pencabutan TAP MPR yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI yang melibatkan nama Presiden Soekarno pada ketentuan TAP MPR Nomor XXXIII/MPR/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, jika mengacu pada TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 termasuk pada ketentuan Pasal 6 ataupun pengelompokan TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Artinya TAP MPR tersebut merupakan ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Sehingga secara otomatis, Ketetapan MPR tersebut sudah tidak berlaku dan tidak perlu ada pencabutan terhadap TAP MPR tersebut.

*Kedua*, berkaitan dengan pencabutan TAP MPR yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI yang melibatkan nama Presiden K.H Abdurrahman Wahid pada ketentuan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden

---

Republik Indonesia K.H Abdurrahman Wahid. Mengacu pada TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 termasuk pada ketentuan Pasal 6 ataupun pengelompokan TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Artinya TAP MPR ini pun merupakan ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Sehingga secara otomatis, Ketetapan MPR Tersebut sudah tidak berlaku dan tidak perlu ada pencabutan terhadap TAP MPR tersebut.

Sehingga pencabutan kedua TAP MPR ini seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Pimpinan MPR RI, sebab secara otomatis, TAP MPR tersebut sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berbeda halnya dengan ketentuan penghapusan nama Presiden Soeharto pada ketentuan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Sampai Terlaksananya Seluruh Ketentuan Dalam Ketetapan Tersebut. Tindakan MPR RI yang menghapus nama Soeharto pada TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut menimbulkan polemik di ruang publik. Namun jika dianalisis, ketentuan TAP MPR *a quo* masuk pada pengelompokan TAP MPR/S yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang. Lebih lanjut, tindak lanjut dari ketentuan TAP MPR tersebut telah hadir dan digantikan oleh ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sehingga atas dasar telah hadirnya

ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tersebut berimplikasi pada tidak perlunya pencabutan yang dilakukan oleh pimpinan MPR RI. Sebab secara otomatis, ketentuan yang terkandung pada TAP MPR tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Jikapun di perlukan pencabutan, mengingat TAP MPR pada ketentuan UU No 12 Tahun 2011 yang masuk pada bagian tata urutan peraturan perundang-undangan, maka tentu harus mengacu pada ketentuan tata cara pencabutan sebagaimana tertuang pada lampiran UU No.12 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa *“Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu”*. Lebih lanjut *“Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi”*. Artinya pada ketentuan ini, TAP MPR yang masuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dicabut sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 hanya dengan peraturan yang memiliki derajat yang sama atau dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Sehingga pencabutan TAP MPR dapat dilakukan dengan dikeluarkannya TAP MPR tentang pencabutan TAP MPR yang lama.

## IV. Kesimpulan

Dinamika kedudukan TAP MPR dalam perundang-undangan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Jika melihat secara historis, terlihat bahwa kedudukan TAP MPR sering kali mengalami tarik ulur untuk menjadikan TAP MPR bagian dari hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pada ketentuan TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Ketetapan MPR masuk pada tata urutan Peraturan Perundang-Undangan. Namun sejak tahun 2004, hadirnya

---

ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menghilangkan TAP MPR dari tata urutan peraturan perundang-undangan. TAP MPR masuk kembali dalam Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan sejak lahirnya UU No 12 tahun 2011. Bahkan hingga sekarang, eksistensi keberadaan TAP MPR masih tercantum di dalam UU No.12 Tahun 2011.

Pencabutan TAP MPR yang dilakukan oleh Pimpinan MPR RI berkaitan dengan nama-nama mantan Presiden Republik Indonesia seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Pimpinan MPR RI. Sebab ketentuan TAP MPR yang meliputi TAP MPR Nomor XXXIII/MPR/1967, TAP MPR No I/MPR/2003 dan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 secara otomatis sudah tidak berlaku. Dan jikapun di perlukan pencabutan, maka pencabutan hanya dapat di lakukan dengan peraturan yang memiliki derajat yang sama atau dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga pencabutan hanya dapat dilakukan dengan dikeluarkannya TAP MPR tentang pencabutan terhadap TAP MPR yang akan dicabut, sebagaimana ketentuan UU No 12 Tahun 2011.

---

## V. Daftar Pustaka

- Ariani, Saifudin dan Dessy. *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia*. Edited by Ni'matul Huda. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Asnawi, Edy. "Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020): 10–11.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Busroh, Abu Daud. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Detikcom, Tim. "3 Tap MPR Soal Presiden RI Yang Dicabut: Sukarno, Soeharto, Gusdur." *Detik News*, September 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7562457/3-tap-mpr-soal-presiden-ri-yang-dicabut-sukarno-soeharto-gus-dur?single=1>.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Ghofur, Nilman. "Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 9, no. 2 (2020): 1–17.
- Magnar, Bagir Manan dan Kuntana. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Nazriyah, Riri. *MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

- 
- Puspitasari, Sri Hastuti. *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia*. Edited by Ni'matul Huda. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Rahmadhony, Aditya. "KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA." *Jurnal Unpak* 06, no. 1 (2020): 93.
- RI, MPR. *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.
- Saoki Oktava, M. "EKSISTENSI KETETAPAN MPR/S DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 125.
- Setiadi, Randyka Riza Pratama & Wicipito. "Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 3 (2021): 311-315.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

### **ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

This page intentionally left  
blank